

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, Desember 2024, P. 450-458
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.2986-6340)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14326340>

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran

Rizki Dhiya Ramadhani^{1*}, Rudiana^{2*}
^{1,2}Universitas Padjadjaran, Jatinangor
Email: rizki21005@mail.unpad.ac.id¹

Abstrak

Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8/2005 tentang Pelarangan Pelacuran, yang dirancang untuk menegakkan moralitas masyarakat dan mengurangi praktik prostitusi. Hal ini sejalan dengan Motto Kota Tangerang, “Akhlikul Karimah”, yang berarti “budi pekerti atau tingkah laku yang baik”. Dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, penelitian ini menganalisis dua aspek utama yaitu isi kebijakan yang meliputi tujuan, sasaran, dan instrumen kebijakan serta konteks implementasi yang melibatkan aktor, sumber daya, dan lingkungan sosial. Dalam penulisan metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Implementasi kebijakan ini melibatkan Camat, Lurah, dan RT/RW, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, dan SATPOL PP. Data empiris menunjukkan adanya penurunan jumlah pekerja seks komersial (PSK) yang signifikan selama periode implementasi. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, lemahnya koordinasi, dan tidak adanya mekanisme rehabilitasi yang berkelanjutan bagi PSK. Selain itu, stigma sosial terhadap kelompok terdampak juga menjadi hambatan tambahan dalam mencapai tujuan kebijakan secara holistik.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pelacuran, Perda No 8 Tahun 2005

Abstrak

The implementation of Tangerang City Regional Regulation No. 8/2005 on Prohibition of Prostitution, which is designed to uphold community morality and reduce the practice of prostitution. This is in line with the Tangerang City Motto, “Akhlikul Karimah,” which means “good character or behavior.” Using Merilee S. Grindle’s theoretical framework of policy implementation, this study analyzes two main aspects: the content of policy, which includes goals, objectives, and policy instruments, and the context of implementation, which involves actors, resources, and the social environment. In writing this research method, it uses the literature study method. The implementation of this policy involves the Camat, Lurah, and RT/RW, Civil Servant Investigators (PPNS), the Tangerang Social Service and SATPOL PP. Empirical data shows a significant decrease in the number of commercial sex workers (PSK) during the implementation period. However, there were a number of challenges, including limited human and financial resources, weak coordination, and the absence of a sustainable rehabilitation mechanism for prostitutes. In addition, social stigma against the affected group is an additional obstacle in achieving the policy objectives holistically.

Keywords: Policy Implementation, Prostitution, Local Regulation No. 8 Year 2005

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

Masyarakat dalam sebuah negara pasti memiliki norma yang diyakini dan menjadi batasan untuk melakukan sesuatu. Irmawan (2022) menjelaskan dalam jurnalnya bahwasanya agama memiliki peran untuk kehidupan seseorang sebagai sistem nilai yang mengandung norma tertentu. Ibrahim mempertegas bahwasannya Agama dalam kehidupan manusia berfungsi sebagai koordinator hidup dan pedoman hidup, dan dalam perubahan sosial yang dialami masyarakat, agama memiliki fungsi memberdayakan yang buruk dan menuju ke arah yang lebih baik (dalam Irmawan, 2022). Oleh karena itu, agama seringkali dijadikan seseorang sebagai norma dalam bermasyarakat. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang cukup kental dengan norma agama utamanya islam. Hal tersebut juga selaras dengan jumlah penduduk yang notabene beragama islam.

Masa reformasi, desentralisasi tahun 2001 di Indonesia memberikan penekanan kuat pada pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan lokal yang demokratis. Kemudian disahkan pada tahun 2004, Undang-Undang Pemerintahan Daerah meningkatkan otonomi daerah dengan memungkinkan daerah untuk mengelola pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan tugas pembantuan dan otonomi. Dari hal ini muncullah beberapa perda syariah di beberapa provinsi di Indonesia. Seperti yang didefinisikan oleh Surya dalam Irwansyah (2023) menjelaskan sebagai berikut : “Perda bernuansa syariah Islam adalah syari’at dalam arti sempit ritual yang mencakup antara lain aturan tentang berbusana secara islami, membaca Al Qur’an, pengelolaan zakat, ramadhan, perjudian, maksiat, zakat dan Jumat khushyu. Syari’at Islam yang lebih luas mencakup fiqh sosial perlindungan HAM, anti korupsi, anti mafia hukum, dan pelestarian lingkungan hidup.”

Berdasarkan penjelasan tersebut ketika membahas terkait dengan pelacuran maka berkaitan erat dengan syariat fikih sosial. Salah satu kota yang berada di Provinsi Banten yakni Tangerang memiliki salah satu Peraturan Daerah yang bernuansa Syariat. Adapun yang mengatur tentang pelacuran tersebut tertuang pada Peraturan daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005. Hal itu diperkuat dengan pertimbangan yang dituliskan pada perda tersebut yang menekankan bahwasannya pelacuran adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selaras dengan pertimbangan tersebut Permata (2013) menjelaskan pada penelitiannya bahwasannya tujuan dari perda tersebut dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap praktik-praktik pelacuran di Kota Tangerang dan untuk menegakkan prinsip-prinsip luhur dari masyarakat yang dinamis dan tertib. Dengan demikian itu sejalan dengan Motto Kota Tangerang yaitu “Akhlakul Karimah,” yang berarti “karakter atau perilaku yang baik.” Nilai-nilai yang baik harus terus dijaga oleh masyarakat, sesuai dengan Motto tersebut.

Bukan hanya landasan, latar belakang dan tujuannya saja yang baik, tetapi yang lebih perlu diperhatikan adalah implementasinya. Pelaksanaan kebijakan menjadi momen yang menentukan tujuan tersebut akan tercapai atau tidak dan menjadi suatu hal yang sulit karena perlu melakukan tahapan. Menurut Nugroho, perencanaan menyumbang 20% dari kesuksesan, implementasi 60%, dan kontrol implementasi 20% sisanya. Dalam implementasinya untuk mencapai tujuan diperlukan kerjasama yang solid dan partisipasi masyarakat.

Data yang dihimpun dari jurnal yang ditulis oleh pratama menjelaskan penurunan jumlah PSK yakni 269 PSK di tahun 2006, 114 di tahun 2007, 91 di tahun 2008, 51 di tahun 2009, 40 di tahun 2010, 1 di tahun 2011, dan di tahun 2012. Fakta bahwa semakin sedikitnya jumlah PSK yang ditemukan merupakan petunjuk bahwa Perda No. 8/2005, yang ditegakkan melalui tindakan-tindakan penegakan hukum, cukup efektif dalam menurunkan jumlah PSK di Kota Tangerang. Namun, efektivitas Perda ini tidak hanya dilihat dari berkurangnya jumlah PSK yang ditemukan, tetapi juga dari proses pelaksanaan dan hasil lainnya, seperti kasus perzinahan dan pelacuran terselubung. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas tentang **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran”**.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur (Putrihapsari & Fauziah, 2020 dalam Nurjannah dan Mukaromah, 2021). Studi literatur menjadi langkah peneliti untuk menganalisis lebih jauh lagi terkait dengan kondisi yang terjadi berdasarkan data yang tertera pada kajian pustaka sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun tujuan dari peneliti menggunakan metode ini sebagai langkah awal perencanaan dalam sebuah penelitian yang memanfaatkan perpustakaan dalam rangka memperoleh data di lapangan tanpa perlu observasi ke lapangan. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang relevan. Adapun sumber data primer yang penulis gunakan berupa laporan penelitian, jurnal ilmiah, data hasil penelitian, dan sebagainya. Kemudian adapun sumber data sekundernya berupa peraturan dasar hukum pemerintah seperti Peraturan Daerah Kota Tangerang.

Analisis isi adalah proses di mana peneliti mengupas teks secara objektif untuk mendapatkan pemahaman tentang isi secara keseluruhan, tanpa intervensi peneliti, setelah memperoleh sumber data sebagai referensi. Dalam hal ini, peneliti akan membahas semua informasi yang ada di sumber data

untuk mengetahui implemen dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik, di mana rencana yang telah dirumuskan diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Definisi implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan faktor lingkungan yang saling berinteraksi (Gartika, 2019; Yuliarso, 2024). Menariknya, implementasi kebijakan seringkali tidak berjalan mulus sesuai rencana awal. Terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi, seperti perbedaan persepsi antar pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya partisipasi kelompok sasaran (Gartika, 2019; Sari, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bukan sekadar proses linear dan mekanis, melainkan proses yang dinamis dan kompleks yang melibatkan negosiasi dan penyesuaian terus-menerus (Case, 2020). Kesuksesan implementasi kebijakan bergantung pada beberapa faktor kunci, seperti komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung (Sari, 2023). Selain itu, partisipasi aktif dari kelompok sasaran dan pemahaman bersama tentang tujuan kebijakan juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi (Arnott, 2016 dalam Syahrudin, 2019).

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) keberhasilan dari sebuah implementasi terdapat 2 variabel yang perlu diperhatikan yakni dari sisi isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasinya (*context of implementation*). Isi kebijakan yang dimaksud oleh Grindle yakni a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan; c. Derajat perubahan yang diinginkan; d. Kedudukan pembuat kebijakan; e. (Siapa) pelaksana program; f. Sumber daya yang dihasilkan. Sedangkan lingkungan implementasi berkaitan dengan a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; b. Karakteristik lembaga dan penguasa; c. Kepatuhan dan daya tanggap. Dapat disimpulkan bahwasanya implementasi kebijakan adalah serangkaian proses untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang dalam keberhasilannya dapat dinilai melalui *content of policy* dan *context of implementation*.

Definisi Pelacuran

Berasal dari istilah bahasa Inggris "prostitusi" dan kata Arab "zina", prostitusi dilarang dalam agama Islam. Hal ini dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat manusia, terutama bagi wanita. Nabi Muhammad SAW menekankan nilai penghormatan terhadap pendidikan agama perempuan ketika beliau menghukum seorang teman karena memperlakukan anak-anaknya secara berbeda. Pelacuran dan perzinahan dilarang dalam Al Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Berlawanan dengan hubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka, prostitusi melibatkan pemanfaatan tubuh seseorang untuk kenikmatan seksual demi mendapatkan uang (Amalia, 2018).

Berkaitan dengan masalah hukum prostitusi atau perzinahan, Allah swt memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an sebagai berikut : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk"*. (QS Al-Isra' 17 : 32). *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman"*(QS An-Nur 24 : 2).

Menurut hukum Islam, zina secara harfiah berarti Fahisyah, yaitu perbuatan keji. Dalam istilah teknis, zina mengacu pada hubungan seksual antara pria dan wanita yang belum menikah. Ada juga pandangan lain tentang zina, yang berasal dari kata dasar zana-yazni, meskipun hampir sama dengan pandangan di atas. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak atau belum memiliki ikatan "pernikahan" dapat diklasifikasikan sebagai ikatan kepemilikan (tuan atas budaknya) atau ikatan semu (seperti pernikahan mut'ah, pernikahan tanpa wali, dan hubungan beberapa laki-laki dengan budak perempuan yang dimiliki secara bersama-sama) (Amalia, 2018).

Implementasi Kebijakan pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran

Implementasi menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah manapun termasuk perihal kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran bertujuan untuk menjaga moralitas masyarakat serta mengatasi praktik prostitusi yang dianggap meresahkan. Untuk memahami implementasi kebijakan ini, digunakan pendekatan teori Grindle yang mengkaji dua dimensi utama, yaitu *content of policy* dan *context of implementation*. Adapun analisisnya dijabarkan sebagai berikut:

1. *Content of Policy*

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran dirancang untuk melindungi nilai-nilai moralitas masyarakat dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan norma sosial dan agama. Dalam hal ini, kebijakan tersebut memengaruhi berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda-beda, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagi pemerintah daerah, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi untuk membangun citra Kota Tangerang sebagai kota religius dan beradab. Dengan memberlakukan aturan yang tegas terhadap prostitusi, pemerintah berusaha memperkuat tata nilai sosial serta mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh aktivitas ini, seperti kriminalitas, gangguan keamanan, dan penyakit menular seksual. Kepentingan ini berakar pada upaya menjaga stabilitas sosial dan melindungi keharmonisan masyarakat. Di sisi lain, aparat penegak hukum, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), juga memiliki kepentingan untuk menjalankan tugas mereka dalam menertibkan lokasi-lokasi yang menjadi tempat praktik prostitusi. Satpol PP sering kali menjadi garda terdepan dalam operasi penegakan kebijakan ini. Kepentingan mereka adalah memastikan bahwa aturan yang ditetapkan dapat diterapkan secara efektif untuk menciptakan ketertiban umum. Namun, tugas ini sering menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan hambatan koordinasi dengan lembaga lain.

Masyarakat umum, sebagai pihak yang dilindungi oleh kebijakan ini, juga memiliki kepentingan yang signifikan. Sebagian besar masyarakat mendukung kebijakan ini karena dianggap melindungi nilai-nilai keluarga dan moralitas komunitas. Mereka berharap kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Namun, tidak semua masyarakat sepenuhnya setuju. Sebagian berpendapat bahwa kebijakan ini hanya berfokus pada penindakan tanpa memberikan solusi jangka panjang, seperti penyediaan alternatif pekerjaan bagi pekerja seks.

Kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan ini adalah para pekerja seks itu sendiri. Kebijakan ini secara langsung mengancam mata pencaharian mereka dan sering kali tidak menawarkan program rehabilitasi atau pemberdayaan sebagai alternatif. Kondisi ini menciptakan dilema, dimana para pekerja seks yang terdampak tidak memiliki pilihan lain kecuali tetap menjalankan praktik mereka secara tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi kelompok rentan ini seringkali terabaikan dalam proses implementasi kebijakan. Secara keseluruhan, kebijakan ini mempengaruhi berbagai kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Pemerintah berupaya menegakkan norma sosial, masyarakat mengharapkan lingkungan yang lebih aman, sementara kelompok terdampak langsung menghadapi tekanan sosial dan ekonomi. Ketidakseimbangan dalam pengelolaan kepentingan ini dapat menjadi hambatan besar dalam efektivitas implementasi kebijakan.

Jenis manfaat yang akan dihasilkan dari kebijakan ini secara idealnya akan terjadi penurunan kegiatan pelacuran yang ada disana. Pada kenyataannya ketika melihat penelitian yang ditulis oleh Putra (2009) menjelaskan jumlah pelacur yang berasal dari kota Tangerang (setelah dirazia) yang dikirim ke Panti Rehabilitasi menjadi menurun jumlahnya, dari mereka yang telah dibina umumnya hanya 10% saja yang kembali menjadi pelacur dan dikirim kembali ke Panti Rehabilitasi Sosial. Angka 10% menunjukan bahwa Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang cukup efektif dalam mengurangi angka pelacuran. Namun dari data yang disampaikan oleh website resmi

data.tangerangselatankota.go.id melaporkan bawasanya pada tahun 2021 terdapat 39 PSK dengan operasi sebanyak 4 kali, sedangkan pada tahun 2022 terdapat penangkapan sebanyak 31 PSK dengan jumlah operasi sebanyak 21 kali. Dapat disimpulkan bahwasanya terjadi penurunan pada data terkait dengan jumlah PSK di Kota Tangerang.

Derajat perubahan yang diinginkan dari kebijakan ini tentunya sesuai dengan niat awal. Kebijakan ini menginginkan perubahan yang signifikan pada pola kehidupan sosial, khususnya di wilayah yang menjadi pusat aktivitas prostitusi. Perubahan yang diharapkan meliputi penghapusan total praktik prostitusi di Kota Tangerang dan reintegrasi pekerja seks ke masyarakat melalui program-program pemberdayaan. Namun, tingkat perubahan ini sangat ambisius, mengingat prostitusi memiliki akar sosial dan ekonomi yang kompleks.

Pelaksana programnya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya terdapat Camat, Lurah, dan RT/RW, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Dinas Sosial dan SATPOL PP Tangerang. Camat, Lurah, dan RT/RW memiliki tugas untuk memberikan informasi arget operasi serta turut mendampingi proses pelaksanaan operasi di wilayah mereka. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki fungsi dalam hal melakukan pemberkasan berita acara pemeriksaan. Dinas Sosial Kota Tangerang memiliki tugas menyalurkan wanita yang sudah terbukti sebagai PSK ke panti rehabilitasi milik Dinas Sosial DKI Jakarta. Terakhir, SATPOL PP Tangerang memiliki melaksanakan pendataan tempat-tempat pelacuran di wilayah Kecamatan Tangerang, mengadakan operasi penertiban pelacuran di wilayah Kecamatan Tangerang, menyita dan mengumpulkan barang bukti hasil operasi serta menyerahkan kepada yang berwajib dan mengevaluasi hasil kegiatan dan melaporkan secara periodik setiap bulan kepada Walikota Tangerang melalui Camat Tangerang (Permata, 2023).

2. *Context of Implementation*

Masalah pelacuran adalah teka-teki yang sangat rentan terhadap keresahan sosial; sementara umat Islam di Indonesia dengan tegas menentang pelacuran, hal ini juga telah berkembang menjadi pembenaran karena masalah keuangan. Namun, beralih ke dunia prostitusi bukanlah jawabannya. Menurut pemerintah kota Tangerang, hal ini sangat berisiko. Kelompok-kelompok sekuler-liberal menanggapi secara negatif niat tulus pemerintah kota Tangerang untuk meningkatkan moralitas masyarakat; beberapa bahkan melihat hal ini sebagai upaya untuk menerapkan hukum Islam di tingkat pemerintah daerah. Mereka secara terbuka menyerukan pembatalan pemberlakuan Perda tersebut setelah sejumlah isu yang merusak reputasi Pemerintah Kota Tangerang dipublikasikan (Chairil, 2021 dalam Tamam, 2021).

Pembuatan Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang “*Akhlakul Karimah*” sesuai dengan motto daerahnya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Negara Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah muslim terbanyak. Tangerang juga salah satu wilayah yang jumlah umat muslimnya cukup dominan. Hal tersebut bisa nampak dilihat dari data berikut:

Gambar 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Kecamatan Subdistrict	Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Ciledug	137.872	12.229	5.275	285	8.429
2. Larangan	104.053	1.944	1.038	16	292
3. Karang Tengah	83.255	5.202	2.514	36	3.614
4. Cipondoh	76.123	3.478	1.618	44	3.528
5. Pinang	191.072	16.792	8.214	266	9.414
6. Tangerang	140.544	4.325	2.133	316	561
7. Karawaci	157.385	13.639	5.726	285	15.488
8. Jatiuwung	120.037	11.026	4.985	186	7.304
9. Cibodas	137.002	12.838	4.342	167	3.280
10. Periuk	100.634	6.063	1.280	60	15.078
11. Batuceper	170.575	7.516	3.529	238	1.699
12. Neglasari	102.664	6.802	4.177	537	1.549
13. Benda	143.546	4.265	1.953	214	425
Kota Tangerang Tangerang Municipality	1.664.762	106.119	46.784	2.650	70.661

Sumber: Kota Tangerang dalam angka 2024

Data diatas menjelaskan bahwasannya masyarakat beragama islam memang sangat mendominasi dengan jumlah total sebanyak 1.664.762 jiwa. Bilamana dibandingkan dengan jumlah muslim pada tahun 2005, tetap saja memang pada saat itu umat muslim mendominasi. Disisi lain ketika melihat dari sisi politiknya dalam hasil pemilihan DPRD Kota Tangerang partai islam juga cukup kuat dengan bisa mengimbangi Demokrat dan berada di bawah partai dengan pemilih terbanyak pada saat itu yakni Golkar, diperjelas dalam tabel berikut:

Gambar 2. Perolehan Suara Partai Politik di DPRD Kota Tangerang Tahun 2004

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Presentasi
1	GOLKAR	9	20%
2	PKS	7	15,5%
3	DEMOKRAT	7	15,5%
4	PDIP	5	11,1%
5	PPP	5	11,1%
6	PAN	5	11,1%
7	PKB	2	4,4%
8	PBR	2	4,4%
9	PBB	2	4,4%
10	PPDK	1	2,2%

Sumber: KPUD Kota Tangerang


Data tersebut dapat menjelaskan bukan hanya partai yang berhaluan nasionalis saja yang bisa menang tapi ternyata partai islam juga bisa bersaing di Tangerang. Hal ini yang juga bisa jadi menjadi faktor pendukung terciptanya Perda no 8 tahun 2005 tentang pelacuran. Hal tersebut juga bisa dilihat dari kemenangan yang yang diperoleh oleh PAN¹ yang jumlah suaranya terara dengan setara dengan PDIP. Adapun yang mendukung dari paparan

1 Ketika melihat PAN pada masa 2004 jangan disamakan dengan melihat PAN saat ini karena pada saat itu PAN masih menjadi partai yang didirikan oleh Muhammadiyah yang masih sangat kental dengan keislamannya. Hal tersebut juga dapat didukung dengan sosok yang menjadi ketua pada partai ini yaitu Amien Rais yang saat ini menjadi Ketua Parta Umat.

sebelumnya adalah penelitian dari Lusiana (2009) yang menjelaskan bahwasannya perda lahir karena dorongan inisiatif pemerintahan dan tekanan masyarakat setempat yang disampaikan melalui musyawarah bersama aparat pemerintah dan pejabat setiap kecamatan dalam bentuk usulan suatu peraturan tentang pelarangan pelacuran. Masih dari Lusiana menjelaskan bahwasannya dari 150 responden 87,33% diantaranya tidak menerima adanya pelacuran di daerah rumah mereka.

Melaksanakan sebuah program tentunya diperlukan strategi yang matang supaya tidak gagal. Dalam prosesnya adapun pihak yang terlibat ini terdapat Camat, Lurah, dan RT/RW, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Dinas Sosial dan SATPOL PP Tangerang yang masing-masingnya memiliki beban tugasnya masing-masing seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Secara alur kerja dalam SATPOL PP bertindak seperti yang dituliskan oleh Pertama (2013) dalam jurnalnya, adapun perannya sebagai berikut:

Gambar 3. Prosedur Penegakan Peraturan Daerah Operasional Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang



Sumber: <https://adoc.pub/implementasi-kebijakan-peraturan-daerah-nomor-8-tahun-2005-t.html>

Gambar diatas menjelaskan bahwasannya terdapat 3 tahapan sebelumnya tempat tersebut ditutup secara permanen dengan melalui tahap sosialisasi, kemudian dilanjut dengan tahap pembinaan dan terakhir penegakan dan penindakan. Namun sayangnya masih dalam implementasi masih ada kekurangan karena sempat terjadi korban salah tangkap. Dalam penelitian yang dipaparkan oleh Sundara (2021) menjelaskan karena diksi yang tidak jelas menyebabkan setiap wanita yang dicurigai sebagai pelacur dapat ditangkap oleh aparat Trantib di bawah undang-undang kota ini. Akibatnya, banyak wanita baik-baik yang keluar di malam hari, seperti pulang kerja, ditangkap. Padahal seseorang tidak dapat ditahan atau dihukum dalam sistem hukum mana pun hanya berdasarkan kecurigaan. Sebuah contoh penangkapan yang melanggar hukum terjadi ketika polisi menahan seorang wanita yang bekerja di sebuah restoran selama penghentian kerja. Meskipun demikian, ia tetap dihukum karena tidak hadir di pengadilan sebagai saksi. Seorang tersangka atau terdakwa dapat meminta ganti rugi di bawah perlindungan hukum yang diuraikan dalam Undang-Undang jika mereka ditangkap, ditahan, didakwa, dan dihukum tanpa dasar yang sah atau ada kekeliruan yang berkaitan dengan orang yang ditangkap dan hukum yang bersangkutan.

Setelah adanya implementasi kurang lebihnya selama 19 tahun masyarakat tidak terlalu banyak penolakan tentang peraturan ini hanya saja terdapat beberapa kelompok yang mengkritik terkait dengan diksi yang digunakan. Contohnya seperti LBH APIK yang keberatan dengan perda tersebut karena bertabrakan dengan UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). LBH-APIK juga merasa bahwasannya ketentuan Perda berdasarkan pada tanggapan, penilaian, dan keyakinan individu seperti yang tercantum dalam pasal 4 dan 5 Perda tersebut, sebagai salah satu bentuk perbuatan main hakim sendiri dan melanggar asas praduga tak bersalah (Tamam, 2021).

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, dengan fokus pada efektivitas kebijakan dalam menekan praktik prostitusi dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan. Berdasarkan temuan, kebijakan ini dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai moral dan religius yang kuat di masyarakat Kota Tangerang, khususnya yang berlandaskan ajaran Islam. Pemerintah Kota Tangerang berupaya menjadikan peraturan ini sebagai langkah nyata untuk menjaga norma sosial dan menciptakan lingkungan masyarakat yang bebas dari praktik prostitusi. Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan sebagai pelaksana utama dalam penegakan hukum, sementara Dinas Sosial bertugas menyediakan program rehabilitasi bagi para pekerja seks komersial (PSK) yang terdampak. Langkah-langkah implementasi kebijakan ini mencakup operasi penertiban, penegakan sanksi hukum, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan prostitusi. Hasilnya, jumlah PSK di Kota Tangerang menunjukkan penurunan signifikan sejak kebijakan ini diterapkan. Hal ini menjadi indikator keberhasilan awal kebijakan dalam mencapai tujuan utama, yaitu mengurangi praktik prostitusi di wilayah tersebut.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas kebijakan. Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial menjadi salah satu kendala utama, yang mengakibatkan pelaksanaan kebijakan tidak dapat dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Selain itu, terdapat beberapa kondisi lemahnya koordinasi antara instansi terkait sehingga mengurangi efisiensi implementasi. Dalam konteks rehabilitasi, absennya program yang berkelanjutan membuat PSK yang sudah ditertibkan sulit untuk benar-benar keluar dari lingkaran prostitusi, sehingga kebijakan cenderung bersifat represif tanpa memberikan solusi jangka panjang yang signifikan. Tantangan lainnya adalah stigma sosial terhadap PSK yang sering kali memperparah kondisi psikologis mereka dan membatasi peluang mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Kebijakan ini belum sepenuhnya mempertimbangkan pendekatan berbasis pemberdayaan yang dapat membantu mereka membangun kehidupan yang lebih baik. Lingkungan sosial yang cenderung menghakimi juga menjadi hambatan bagi keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Meskipun terdapat berbagai kendala, kebijakan ini tetap memberikan dampak positif dalam menekan praktik prostitusi. Penurunan angka PSK di Kota Tangerang menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam jangka pendek. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang lebih berkelanjutan, diperlukan strategi yang lebih inklusif. Penguatan koordinasi antarlembaga menjadi prioritas, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, dalam mendukung upaya rehabilitasi dan pemberdayaan. Selain itu, penyediaan sumber daya yang lebih memadai, baik dalam bentuk anggaran maupun pelatihan, menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas pelaksana kebijakan. Pendekatan yang berbasis pemberdayaan dan solusi jangka panjang juga sangat diperlukan. Program pelatihan keterampilan, dukungan psikososial, dan pembukaan akses ke peluang kerja harus menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Dengan memberikan alternatif yang layak bagi PSK, kebijakan tidak hanya menekan praktik prostitusi, tetapi juga membantu membangun kembali kehidupan individu terdampak secara lebih bermartabat.

Sebagai penutup, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran telah menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi praktik prostitusi. Namun, tantangan implementasi dan dampak sosial yang ditimbulkan menggarisbawahi pentingnya penguatan strategi pelaksanaan yang lebih komprehensif. Kolaborasi yang lebih baik, alokasi sumber daya yang cukup, dan pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan merupakan langkah yang dapat memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan ini di masa depan.

REFERENSI

- Arnott, S. (2016). Second language education and micro-policy implementation in Canada: The meaning of pedagogical change. *Language Teaching Research*, 21(2), 258–284. <https://doi.org/10.1177/1362168815619953>
- BPS Tangerang. (2024). KOTA TANGERANG DALAM ANGKA Tangerang Municipality in Figures 2024. <https://tangerangkota.bps.go.id/>
<https://tangerangkota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/55863c9902e4a38181e35a35/kota-tangerang-dalam-angka-2024.html>

- Case, S., Hampson, K., Drew, J., Jones, G., & Kennedy, D. (2020). Professional Perspectives of Youth Justice Policy Implementation: Contextual and Coalface Challenges. *The Howard Journal of Crime and Justice*, 59(2), 214–232. <https://doi.org/10.1111/hojo.12366>
- Gartika, D., Hermana, D., Muhtar, E. A., & Muharam, R. S. (2019). Policy Implementation: E-village Budgeting in Banyuwangi Regency. *Iapa Proceedings Conference*, 176. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.227>
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2004). Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif 2004. Diakses dari .: KPU Kota Tangerang .:
- Putra, I. G. S., Affandi, H. A. A., Purnamasari, L., & Sunarsi, D. (2021). Analisis Laporan Keuangan. *Cipta Media Nusantara*.
- Sari, A., Agustina, I., Tumija, T., Meiyenti, I., & Ahmadi, R. (2023). Policy Implementation Village Funds. *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 5(1), 01–10. <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.629>
- Sundara, I. R. (2021). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Syahrudin, J., Soemartono, T., Hamdi, M., & Effendy, K. (2019). Implementation of Transmigration Settlement Unit Transformation to Village Policy for Increasing Society Welfare in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(2), 367. <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i2.14806>
- Tamam, M. B. PERATURAN DAERAH YANG BERSUMBER SYARIAH (ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NO 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Yuliarso, Y., Averus, A., Ilham, M., & Daraba, D. (2024). Policy Implementation of Parking Implementation In Pekanbaru City, Riau Province. *Asian Journal of Social and Humanities*, 2(5). <https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i5.248>